



PUTUSAN
Nomor 479 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SARAFIAH Binti ISMAIL, bertempat tinggal di RT.13. RW.05 Desa Dena Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham H. Adnan, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Kaharudin No. 63 RT.05. RW.02, Kelurahan SaraE, Kecamatan RasanaE Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan

H.M. NOR Bin ABIDIN, bertempat tinggal di RT.17. RW.04 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang/1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di So Katipu dulunya dan sekarang menjadi So Lewi Dali Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tercatat dalam Pipil/SPPT. Nomor : 52.06.130.008.066-0014.0; Persil Klas : 090. seluas kurang lebih 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dan tercatat atas nama Sarafiah Ismail dan bahwa sebagian dari tanah sawah tersebut yaitu seluas 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Nur Bin Abidin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail Bana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarafiah Binti Ismail;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa.

2. Bahwa tanah sawah tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan orang tua angkat dari Penggugat yang bernama Hj. Hadijah yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 1998, akan tetapi tanah obyek sengketa tidak langsung dikuasai oleh Penggugat dan yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat itu adalah adik angkat dari Penggugat;
3. Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat pada tahun 2001, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001 Berdasarkan Surat Ukur Nomor: 89/Dena/2001 tertanggal 9 Maret 2001 dengan luas 4640 (empat ribu enam ratus empat puluh) Meter Persegi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima; dan dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 527 Tahun 2001 Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan beradanya tanah sawah obyek sengketa ditangan Tergugat adalah secara melawan hak atau melawan hukum sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan baik melalui Kantor Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima maupun melalui Kantor Kecamatan Madapangga, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2013, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk tanaman padi yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan padi untuk 1 (satu) kali panen yaitu sebanyak 750 kg beras/tahun. Sehingga selama dalam waktu 7 (Tujuh) tahun Penggugat mengalami kerugian yaitu $7 \text{ tahun} \times 750 \text{ kg/tahun} = 5.250 \text{ kg}$ beras yang kalau dijual maka dapat diperhitungkan yaitu $5.250 \text{ kg} \times \text{Rp.}5000/100 \text{ kg} = \text{Rp.}26.250.000$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk tanaman kacang tanah yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan kacang untuk 1 (satu) kali panen sebanyak 250 kg kacang tanah/tahun, sehingga selama dalam waktu 7 (tujuh) tahun Penggugat mengalami kerugian yaitu 7 tahun x 250 kg/tahun = 1.750 kg kacang tanah yang kalau dijual maka dapat diperhitungkan yaitu 1.750 kg x Rp.7.500/kg =Rp.13.125.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 7 (tujuh) tahun adalah Rp.39.375.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa oleh karena beradanya tanah sawah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat yang tidak berdasarkan alas hak yang sah serta penguasaan obyek sengketa mengandung cacat yuridis, maka sudah seyogyanya melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Republik Indonesia;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta untuk menjaga kekhawatiran agar tidak dialihkan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain, serta tanah sawah obyek sengketa tersebut harus dikosongkan maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) diatas obyek sengketa sebelum perkara ini diputus;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa nantinya Tergugat tidak dapat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kepada Tergugat dibebani pula untuk membayar uang keterlambatan/kelalaian dalam satu hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang sempurna, maka dimohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian hari haruslah disita semuanya;

12. Bahwa Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat adalah mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 7 (Tujuh) tahun sebesar Rp.39.375.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan segera dan tanpa beban apapun atau syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verset*, banding dan kasasi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang keterlambatan Rp.100.000,- untuk setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi isi keputusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada pelaksanaan eksekusi;
10. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Dan/Atau bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan kebenaran serta keyakinannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Rbi. tanggal 12 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Nur Bin Abidin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail Bana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarafiah Binti Ismail.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jamaluddin;yang terletak di So Katipu dulunya dan sekarang menjadi So Lewi Dali Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah merupakan hak milik dari Penggugat, bagian dari tanah Penggugat seluas kurang lebih 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
3. Menyatakan hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat adalah mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2014



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan segera, tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 119/Pdt/2013/PT.Mtr. tanggal 28 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Rbi. tanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2013;



Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Rbi. tertanggal 12 Juni 2013, tidak mempelajari dengan teliti "Memori Banding" yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi alasannya bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi bila dipelajari dengan secara teliti akan terlihat dengan jelas bahwa dalam memori banding tersebut tidak terungkap hal-hal baru yang merupakan dasar hukum untuk diujarkannya pertama saja (Fide Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi);
- b. Bahwa apa yang terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak satupun baik dalam positanya maupun dalam petitumnya yang menguraikan atau mengajukan ataupun memohon agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima untuk dijadikan para pihak dalam perkara yang ini (Fide Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi). Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding tidak satupun baik dalam posita maupun petitumnya yang memohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak memohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima, maka dengan demikian adalah cukup beralasan apabila Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima untuk dijadikan para pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan kasasi ini, olehnya demikian bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi adalah sudah tepat sekali, dengan demikian maka perlu kiranya untuk dipertahankan oleh Ketua Mahkamah Agung Cq Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi ini, olehnya demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi pada tingkat banding haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung Cq Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan Kasasi ini;

- c. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 12 (dua belas) yang mengatakan bahwa pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mempersoalkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa telah disertifikatkan oleh pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tahun 2001 tanpa persetujuan Pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang kemudian oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001 tertanggal 18 September 2001, dengan surat ukur nomor atau alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum majelis pemeriksa perkara pada tingkat banding atau dengan kata lain bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang cacat hukum sebab persoalan tersebut tidak pernah dipersoalkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang kemudian dianulir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah benar-benar keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga melahirkan suatu putusan yang dirasa tidak adil menurut hukum dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima Nomor 09 /Pdt.G/2013/PN.Rbi. tertanggal 12 Juni 2013 harus dipertahankan dan kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:119/Pdt/2013/PT.Mtr. tertanggal 28 Oktober 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatan karena dalam posita maupun petitumnya menentukan agar Sertifikat Hak Milik No.527 Tahun 2001 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. Sarafiah Binti Ismail** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SARAFIAH Binti ISMAIL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Dr.Zahrul Rabain, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd.

Dr.Zahrul Rabain, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	ttd.
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-	Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.
Jumlah	: Rp. 500.000,-	

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP : 19610313 198803 1 003